

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR



PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PENATANGSIANTAR

SOSIALISASI
NOMPEMBER 2011

DAFTAR ISI
LEMBARAN DAERAH
JILID II TAHUN 2011

<i>No</i>	<i>Lembaran Daerah</i>		<i>Nama dan Nomor Peraturan Daerah</i>	<i>Hal</i>
	<i>No</i>	<i>Tahun</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	5	2011	<i>Retribusi Daerah</i>	
			<i>Lamp I Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	
			<i>Lamp II Retribusi Pelayanan Persampahan</i>	
			<i>Lamp III Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</i>	
			<i>Lamp IV Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</i>	
			<i>Lamp V Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	
			<i>Lamp VI Retribusi Pelayanan Pasar</i>	
			<i>Lamp VII Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	
			<i>Lamp VIII Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</i>	
			<i>Lamp IX Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</i>	
			<i>Lamp X Retribusi Penyedot Kakus</i>	
			<i>Lamp XI Retribusi Pengolahan Limbah Cair</i>	
			<i>Lamp XII Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	
			<i>Lamp XIII Retribusi Terminal</i>	
			<i>Lamp XIV Retribusi Tempat Khusus Parkir</i>	

			<i>Lamp XV</i>	<i>Retribusi Rumah Potong Hewan</i>	
			<i>Lamp XVI</i>	<i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</i>	
			<i>Lamp XVII</i>	<i>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</i>	
			<i>Lamp XVIII</i>	<i>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</i>	
			<i>Lamp XIX</i>	<i>Retribusi Izin Gangguan</i>	
			<i>Lamp XX</i>	<i>Retribusi Izin Trayek</i>	

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Daerah yang berlaku di Kota Pematangsiantar sehingga lebih efektif dalam menambah pendapatan asli daerah, menjamin kepastian hukum dalam berusaha sehingga merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordoantie);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di luar Kawasan Industri;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penghujukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SeKereta riat Daerah Kota, SeKereta riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar yang dibentuk oleh DPRD Kota Pematangsiantar dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Daragih Kota Pematangsiantar;
18. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya;
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medic, gizi dan konsultasi lainnya;
20. Pelayan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik dan/atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik;
21. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga non medik atau keperawatan;
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/atau therapy;
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
24. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat;
25. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor;
26. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
27. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi tertentu;

28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
29. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman;
30. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitas, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
31. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap;
32. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
33. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan;
34. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah, atau puskesmas;
35. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.
36. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
37. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan wewenang untuk itu.
39. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
40. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
43. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterima.

44. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
45. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
46. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitas dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Biaya Administrasi adalah biaya yang digunakan untuk keperluan administrasi umum atas suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
48. Penerimaan Umum/Lain-lain adalah penerimaan umum yang diperoleh dari pelaksanaan diluar tugas pokok dan fungsinya, berupa penyewaan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki.
49. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
50. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
52. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
53. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Pematangsiantar.
54. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industry dan perusahaan perdagangan.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
56. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
57. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
58. Kartu Tanda Penduduk yang selajutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

59. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
60. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.
61. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
62. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
63. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan tempat pemakaman/pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
65. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
66. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
67. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
68. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
69. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
70. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
71. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu Mobil bus, Mobil barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus.
72. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta gandengan, Kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
73. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk Kereta gandengan atau Kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
74. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
75. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang atau orang.
76. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

77. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
78. Monil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
79. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
80. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
81. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
82. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
83. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
84. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
85. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
86. Pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
87. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
88. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
89. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pemungutan dari setiap pengusaha/pemakai atau yang menguasai suatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir/dialirkan ke saluran atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.
92. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

93. Alat telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
94. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
95. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
96. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
97. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
98. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
99. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
100. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
101. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
102. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
103. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
104. Badan Usaha Indonesia adalah perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
105. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
106. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan pelada umum di dalam lingkungan terminal.
107. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

108. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
109. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
110. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
111. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besar Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
112. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.
113. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
114. Bangunan-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas / dibawah perairan.
115. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK.
116. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mendirikan/merubah bangunan.
117. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IPB;
118. Izin Merobohkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IRB adalah izin yang diberikan untuk menghapus/merobohkan bangunan secara total baik secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dan IMB;
119. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
120. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
121. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.

122. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
123. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
124. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Walikota.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
128. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
129. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda;
130. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
131. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
132. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Daerah adalah :
- a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pasien yang berasal dari perusahaan swasta, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas, dibiayai oleh Pemerintah.
- (5) Pasien yang berasal dari keluarga yang tidak mampu (yang tidak mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas), pasien terlantar, pasien panti asuhan/panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien Lembaga Perasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. Djasamen Saragih, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan pelayanan kesehatan lainnya Tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah ; dan

- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, tempat/lokasi dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industry dan perusahaan perdagangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta catatan sipil perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, akta ganti nama bagi WNA dan Akta Kematian.

Pasal 20

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang menikmati atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dokumen, status kewarganegaraan, wilayah tempat tinggal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jumlah penggalian lubang kuburan, penggalian tulang dan pembongkaran kuburan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya administrasi, penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional dan pemeliharaan.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas Fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan pasar diukur berdasarkan lokasi luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan pengadaan karcis/kartu serta bunga pinjaman.

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat usaha dan fasilitas, dengan pembagian kelas sebagai berikut :

- (1) Kelas I dalam Pasar Horas adalah tempat-tempat yang sangat strategis.
- (2) Kelas II dalam pasar Horas adalah tempat yang kurang strategis dan berada ditengah-tengah Kelas I
- (3) Kelas III dalam Pasar Horas adalah tempat untuk berdagang hasil bumi dan sejenisnya.
- (4) Kelas I Pasar Dwikora adalah tempat berjualan yang bangunan kiosnya terletak pada lokasi :
 - a. Kios I s/d XXII (termasuk Rumah Toko)
 - b. Kios Inpres 1976/1977
 - c. Kios Inpres 1977/1978
 - d. Kios lainnya yang bangunannya telah permanent
- (5) Kelas II dalam pasar Dwikora adalah tempat berjualan yang ada di dalam :
 - a. Balairung Inpres 1976/1977 (tampomas)
 - b. Balairung Inpres 1977/1978 (Pasar Ikan Basah)
 - c. Balairung Inpres 1979/1980 (Balairung I-II)
 - d. Balairung IV-V
 - e. Loods A s/d K

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Dengan anam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Plat Uji/Palt Samping, administrasi pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum Roda Tiga (Becak Bermotor)

Pasal 45

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan atau Hukum yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas jenis kendaraan bermotor, fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 5

Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.
- (2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Roda Tiga (Becak Bermotor).
- (3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.
- (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki tanda kualifikasi pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Berkala

Pasal 51

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pengujian uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Besarnya Tarif Menumpang Uji Berkala

Pasal 52

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari asal.
- (2) Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) serta Surat Rekomendasi menumpang uji keluar wilayah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 8

Ketentuan Denda

Pasal 53

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji kendaraannya dikenakan denda keterlambatan.

- (2) Besar denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut :
- a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung (satu) bulan denda, dikenakan denda 25% dari biaya Uji.
 - b. Keterlambatan 2 (dua) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 2 (dua) bulan denda, dikenakan denda 50% dari biaya uji.
 - c. Keterlambatan 3 (tiga) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 3 (tiga) bulan denda, dikenakan denda 75% dari biaya uji.
 - d. Keterlambatan 4 (empat) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 4 (empat) bulan, dikenakan denda 100% dari biaya uji.
 - e. Keterlambatan 5 (lima) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 5 (lima) bulan, dikenakan denda 120% dari Biaya Uji.
 - f. Keterlambatan 6 (enam) bulan lebih s/d 30 (tiga puluh) hari terhitung 6 (enam) bulan denda, dikenakan denda Rp. 60.000,-
 - g. Keterlambatan diatas 12 bulan dikenakan denda Rp. 1000.000,- (seratus ribu rupiah)
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 57

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Peta Kota Pematangsiantar;
- b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar dan peta sejenis lainnya;
- c. Peta Kecamatan.

Pasal 62

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 63

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dimaksud untuk mengganti biaya percetakan dan pengadministrasian.

Pasal 66

Struktur besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi Penyedotan Kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyedotan tinda dari Septik Tank.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 69

Subjek Retribusi Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus/jamban/Septik Tank.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 70

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi pemakaian kakus dan per-Tanki mobil angkutan penyedotan kakus.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti/ menutup biaya administrasi, penyediaan kakus, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan daerah dan pihak Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke drainase, sungai dan tanah.

Pasal 75

Subjek retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 76

Retribusi Pengolahan Limbah Cair termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis kegiatan/udaha yang mengeluarkan limbah cair dan volume limbah cair.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pengangkutan, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebagaimana Tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pemeriksaan

Pasal 79

- (1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Belas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 81

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 82

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 83

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa keamanan.

Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 85

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan perizinan terpadu.

Paragraf 4

Pembangunan Menara

Pasal 86

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti tata ruang wilayah Kota Pematangsiantar.
- (5) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 87

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pertanahan (*grounding*)
 - b. Penangkal petir
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*)
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*)
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi
 - b. Lokasi Menara Telekomunikasi
 - c. Tinggi Menara Telekomunikasi
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi
 - e. Kontraktor Menara Telekomunikasi
 - f. Beban Maksimum Menara Telekomunikasi
- (4) Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara yang diatur dalam tata ruang wilayah.
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Paragraf 5

Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara

Pasal 89

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan/dokumen sebagai berikut :
 - a. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak);
 - b. Rekomendasi dari Lurah, Camat dan Instansi Terkait untuk kawasan, sifat dan peruntukannya;
 - c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Desain dan peta lokasi bangunan menara;
 - e. Izin Gangguan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena :
 - a. Diatas bangunan gedung, dengan ketentuan :
 - 1) Ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung;
 - 2) Tidak melampaui ketinggian maksimum atau bangunan/gedung yang diizinkan;
 - 3) Konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
 - b. Dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya secara teknis mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” dan huruf “b” tidak memerlukan izin bangunan menara.

Pasal 91

- (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi Teknis Terkait atas nama Walikota dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim Penilai.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain.
 - b. Bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik tanah dengan perusahaan.
 - c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama perusahaan sesuai dengan ketentuan kantor pajak.
 - e. Fotokopi IMB Menara.
 - f. Gambar Teknis, meliputi peta situasi lokasi, *site plan*, denah bangunan 1 : 100, tampak/potongan/rencana pondasi 1 : 100, perhitungan struktur/konstruksi, titik koordinat dan *grounding* (penangkal petir).
 - g. Bukti lunas PBB tahun terakhir atas nama perusahaan/penyelenggara.
 - h. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir.

Paragraf 6

Tarif Retribusi Menara

Pasal 92

- (1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan operasional menara.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan tarif retribusi pengurusan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal 127 Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi Menara Telekomunikasi yang ditetapkan 2 (dua) % dari Nilai Jual Objek Pajak digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 93

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak Swasta.

Pasal 94

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 95

Dengan nama Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan alam yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 97

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 98

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah daerah atau sekitarnya.
- (4) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf "a", meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf “b”, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dari modal.

Pasal 101

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan, dan fasilitas pendukung lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan oleh, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 104

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 105

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengatur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas frekuensi dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh Pemerintah Daerah dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk pelayanan Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas Tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola Perintah Daerah.

Pasal 109

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 111

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraph 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan lokasi parkir dan frekuensi parkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, dan pengawasan dan operasional.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian Rumah Potong Hewan.

Pasal 115

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 116

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memakai/ menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 117

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 118

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging dan tempat pemotongan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan, pemeriksaan, operasional, administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 120

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 122

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan/menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 123

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa Tempat rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan jenis, frekuensi, waktu dan tujuan penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga adalah untuk mengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, keuntungan yang layak, perawatan dan pengawasan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan pembangunan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan yang mencukupi bagi bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 130

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan konstruksi bangunan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 132

Penetapan struktur besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, izin menggunakan bangunan, izin merubah bangunan dan izin merobohkan bangunan adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

Pasal 133

Struktur dan besarnya Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Bangunan Reklame

Pasal 134

- (1) Bangunan yang dipakai untuk iklan/ reklame diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Perizinan diterbitkan dengan maksud untuk menjamin dan menjaga :
 - a. Keindahan dan keteraturan Kota;
 - b. Ketertiban dan keselamatan, keselarasan, keserasian masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peruntukan lokasinya.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 136

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :

- a. Hotel;
- b. Restaurant;
- c. Bar;
- d. Club Malam;
- e. Diskotik
- f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci;

Pasal 137

Subjek Retribusi izin tempat Penjualan Minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin melakukan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 138

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, diukur berdasarkan pengaruh alkohol, jenis alkohol, tempat/ lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 140

Penetapan struktur besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

Pasal 141

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 142

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin gangguan/tempat usaha.

- (4) Bagian setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (5) Jangka waktu berlakunya izin gangguan/ tempat usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (6) Terhadap izin gangguan/tempat usaha, sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Walikota.

Pasal 144

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 145

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 146

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian atas luas ruang tempat usaha dan Indeks Lokasi/Indeks Gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas tempat lantai.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 148

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 149

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 150

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) huruf d adalah setiap pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 151

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek angkutan umum dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 152

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 153

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume dan frekuensi.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah berdasarkan jumlah plafon/batasan trayek yang dapat diizinkan sesuai daya dukung jalan serta untuk menutupi biaya administrasi pengasawan lapangan. Survey lapangan dan pembinaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana Tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 155

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 156

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 157

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu out tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 158

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 159

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 160

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB atau SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunag sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 161

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 162

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 163

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperhatikan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 164

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 165

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kota Pematangsiantar.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 166

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 167

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 168

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 169

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 170

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 171

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 172

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 173

Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaan retribusi daerah.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 174

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 175

- (1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Bangunan;
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- h. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong;
- i. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkit ditepi Jalan Umum;
- l. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
- m. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- n. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG);
- o. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- p. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI);
- q. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
- r. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan;

- s. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- t. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Advis Planning;
- u. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- v. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kota Pematangsiantar;
- w. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;
- x. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
- y. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
- z. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- cc. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Industri (TDI);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI);
- ee. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Pematangsiantar.

Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 178

Perturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Disahkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Maret 2011
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto
HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2011
SEKERETA RIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

dto
DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 5

**PENJELESAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah baru yang berkaitan dengan retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya kemandirian dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Dari retribusi diharapkan mampu menambah sumber-sumber pembiayaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 173 Cukup Jelas.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskemas Keliling dan pelayanan kesehatan lainnya

A. Pelayanan Rawat Jalan

N O	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
I	1. Administrasi	1.500	500	2.000
	2. Pemeriksaan dan Pengobatan			1.000
	Tindakan Khusus			
	1. Hecting/jahit 1-3 simpul	4.000	4.000	8.000
	Selebihnya per-simpul	1.000	1.000	2.000
	2. Perawatan Luka	10.000	5.000	15.000
	3. Operasi Kecil/insisi/eksisi	75.000	7.500	82.500
	4. Khitan	30.000	80.000	110.000
II	Pelayanan Poli Gigi			-
	1. Berobat			1.000
	2. Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan			

1	2	3	4	5
	a. Pencabutan gigi, (dengan penyuntikan)	1.500	5.000	6.500
	b. Pencabutan gigi sulung (tanpa penyuntikan)	1.500	4.500	6.000
	3. Pemberihan Karang Gigi	1.500	6.000	7.500
	4. Tumpatan Amalgam	1.500	7.000	8.500
	5. Perawatan Pulpa (pulphitis)	1.500	5.000	6.500
	6. Pembedahan	1.500	15.000	16.500
	7. Pencabutan Komplikasi (Fraktur)	1.500	10.000	11.500
	8. Pengobatan/ Tindakan Molar 3 (M3)	1.500	3.500	5.000
	9. Penanganan Gigi Tertanam	1.500	3.500	5.000
	10. Pembuatan Gigi Tiruan			
	a. Pembuatan gigi tiruan sebagian dihitung per gigi	2.500	10.000	12.500
	b. Pembuatan gigi tiruan lengkap dihitung per rahang	2.500	50.000	52.500
	c. Pencetakan rahang atas atau bawah	2.500	10.000	12.500
	11. Rontgen/ foto gigi (per film)	20.000	10.000	30.000
III	Persalinan Oleh Bidan Puskesmas pada jam Dinas di luar Puskesmas			20.000
III	Pelayanan dan Tarif Penunjang Medik			
	1. Pemeriksaan Tinja (Feses) macro/micro	8.000	4.000	12.000
	2. Pemeriksaan Air Seni Lengkap/ rutin	12.000	8.000	20.000
	a. Tes Kehamilan	4.000	4.000	8.000
	3. Pemeriksaan Darah :			
	a. Darah Lengkap/ rutin	16.000	8.000	24.000
	b. BBS			1.500
	c. Erytrosit			1.500
	d. Trombosit			1.500
	e. Golongan Darah			2.500
	f. Malaria (tetes tebal			1.500
	g. Gula Darah	8.000	4.000	12.000
	h. Asam Urat (Alat 3 in 1)	16.000	4.000	20.000
	i. Kolesterol	20.000	4.000	24.000
	4. Bakteriologis			-
	a. GO			1.500
	b. BTA			1.500
	5. Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)			
	a. Didalam Kota Pematangsiantar	20.000	20.000	40.000
	b. Keluar Kota < 15 km satu kali pakai	20.000	20.000	40.000
	c. Selebihnya setiap satu km satu kali pakai			1.000
IV	Pengujian Kesehatan (diluar Pemeriksaan Penunjang)			
	a. Visum (bukan Jenazah)	3.000	5.000	8.000
	b. Surat Keterangan Sehat	2.500	5.500	8.000
	c. Surat Keterangan Sakit	2.500	5.500	8.000
	d. Surat Penguji Kesehatan atau DPT			30.000
	e. Surat Cuti Hamil PNS	2.500	5.500	8.000
V	Pemeriksaan Visum Jenazah/ Mayat	5.000	20.000	25.000
VI	Pemeriksaan Calon Pengantin	3.000	7.000	10.000

1	2	3	4	5
VII	Tindakan Medik			
	a. Suntikan	1.500	2.000	3.500
	b. Tindik Daun Telinga	1.500	2.000	3.500
	c. Lipoma/ ganglion < 2 cm	25.000	20.000	45.000
	d. Eksisi clavus	25.000	20.000	45.000
	e. Eksisi Keloid < 5 cm	25.000	20.000	45.000
	f. Ekstirpasi Kista Ateroma	25.000	20.000	45.000

B. Komponen Dan Tarif Retribusi Unit Gawat Darurat

N O	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Sewa Ruang Gawat Darurat	5.000	-	5.000
2	Perawatan Di Ruang Gawat Darurat	10.000	10.000	20.000
3	Pemeriksaan Medis Dokter Umum	1.500	5.000	6.500
4	Debridemen Luka	3.000	7.000	10.000
5	Hecting Luka			-
6	a. Jumlah Hecting 1-3	3.000	7.000	10.000
7	b. Selebihnya persimpul	-	-	1.000
8	Ekstraksi Kuku	10.000	10.000	20.000
9	Pasang Kateter Urine	20.000	20.000	40.000
10	Kumbah Lambung	50.000	75.000	125.000
11	Pemasangan Bidai	5.000	10.000	15.000
12	Pemasangan Alat Infus	16.000	8.000	24.000
13	Eksplorasi	3.000	7.000	10.000
14	Vena Secsi	34.000	8.000	42.500
15	Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)			-
	a. Di dalam kota Pematangsiantar	20.000	20.000	40.000
	b. Keluar Kota < 15 km satu kali pakai	20.000	20.000	40.000
	Selebihnya setiap km satu kali pakai			1.000

C. Komponen Dan Tarif Retribusi Rawat Inap

N O	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Inap Perhari	10.000	-	10.000
2	Jasa Konsultasi medis dokter umum	-	10.000	10.000
3	Jasa Konsultasi Medis/ Visite Dokter Spesialis per kunjungan	-	20.000	20.000
4	Biaya Rekam Medis perkasus	4.000	-	4.000
5	Debridemen luka	15.000	25.000	40.000
6	Pasang kateter/blaus fungsi	35.000	75.000	110.000
7	Pertolongan Persalinan Normal Oleh Bidan	50.000	150.000	200.000
8	Pertolongan Persalinan Oleh Dokter Umum	50.000	150.000	200.000
9	Pertolongan Patologist/ dengan penyulit			
	a. Vakum Ekstraksi	75.000	200.000	275.000
	b. Curetage	50.000	200.000	250.000
	c. Manual Plasenta	50.000	200.000	250.000
10	NGT	16.000	8.000	24.000
11	Ganti Perban	10.000	5.000	15.000
12	USG	28.000	16.000	44.000

1	2	3	4	5
13	Oksigen perliter	40.000	12.000	52.000
14	Pemasangan alat infus	16.000	8.000	24.000
15	Pasang Kateter Urine	20.000	20.000	40.000
16	Vena Secsi	34.500	8.000	42.500
17	Businasi	20.00	25.000	45.000
18	Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)			
	a. Di dalam kota Pematangsiantar	20.000	20.000	40.000
	b. Keluar Kota < 15 Km satu kali pakai	20.000	20.000	40.000
	Selibhnya setiap km satu kali pakai			1.000

D. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Poli Spesialis

N O	Komponen	Besar Retribusi Baru		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Businasi	20.000	25.000	45.000
2	USG	28.000	16.000	44.000
3	EKG	10.000	8.000	18.000
4	Insulin Test	16.000	8.000	24.000
5	Mantoux Test	10.000	10.000	20.000
6	Pap smear	28.000	12.000	40.000
7	Lumbal Punksi	10.000	30.000	40.000
8	EEG (Eksteo Ensepalografi)	20.000	12.000	32.000
9	Latihan Fisik	25.000	10.000	35.000
10	Masage	10.000	20.000	30.000
11	Latihan Gerak Pasif/aktif	5.600	16.000	21.600
12	Shorty Wive Diathermi (SWD)	8.000	16.000	24.000
13	Micro Wive Diathermi (MWD)	8.000	16.000	24.000
14	Infrared/infrathil/ultraviolet	8.000	16.000	24.000
15	Vibrasi	8.000	16.000	24.000
16	Static Bicycle	8.000	16.000	24.000
17	Treadmil Exercise	8.000	16.000	24.000
18	Aupuntur (4 X tindakan)	10.000	20.000	30.000
19	Fisioterapi (4 X tindakan)	10.000	20.000	30.000
20	Terapi Olenpasi	10.000	20.000	30.000
21	Terapi Wicara	10.000	20.000	30.000
22	Ekstraksi Corpus Alienum tanpa komplikasi	10.000	80.000	90.000
23	Spoeling	10.000	30.000	40.000
24	Epilasi	10.000	30.000	40.000
25	Anel Test	20.000	30.000	50.000
26	Refraksi Mata	2.000	10.000	12.000
27	Jahitan Luka Kecil (Mata)	20.000	80.000	100.000
28	Chalazio, Hordeolum	20.000	80.000	100.000
29	Frobbing Duktus Nasolakrimalis	20.000	80.000	100.000
30	Tarsoraphi, tarsonomi	50.000	100.000	150.000
31	Exterpasi tumor kecil jinak	20.000	100.000	120.000
32	Extractie corpus alienum Hidung dan Tonsil	20.000	100.000	120.000
33	Bely tampon	20.000	80.000	100.000
34	Lobula Plasti	35.000	100.000	135.000
35	Pengobatan Epiktaksis	20.000	50.000	70.000
36	IUD (Intra Uterine Device)			

1	2	3	4	5
	a. Pasang	15.000	20.000	35.000
	b. Kontrol	5.000	5.000	10.000
	c. Cabut	10.000	15.000	25.000
37	Inplant			
	a. Pasang	5.000	30.000	35.000
	b. Cabut	5.000	30.000	35.000

**Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar**

No	Kode Tarif	Uraian	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
	POLIKLINI BEDAH					
1	30305324	Tumor Jinak (Aterom, Lipoma, dsb)	Kls I	100.000	300.000	400.000
2	30305325	Debridement Luka	Kls I	100.000	300.000	400.000

**Halaman 99 s/d halaman 222 adalah
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar**

1	2	3	4	5	6
3799	PKL				
	a.	S2 Non Kesehatan	127.000	22.500	150.000
	b.	S1 Non Kesehatan	85.000	15.000	100.000
	c.	D3 Non Kesehatan	60.000	10.000	70.000
	d.	SMA Sederajat	42.500	7.500	50.000
3800	Ujian Praktek				
	a.	S1 Kesehatan	85.000	15.000	100.000
	b.	D3 Kesehatan	63.750	11.250	75.000

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Bersarnya Retribusi	
		Pusat Kota/ Jln. Protokol/ Jln. Penghubung/ Jln. Lokal	Diluar Pusat Kota
1	2	3	4
1.	Toko		
	a. Lantai I	Rp. 10.000/bulan	Rp. 3.000/bulan
	b. Lantai II	Rp. 2.000/bulan	Rp. 1.000/bulan
	c. Lantai III	Rp. 1.000/bulan	Rp. 500/bulan
	d. Lantai IV	Rp. 750/bulan	Rp. 350/bulan
	e. Lantai V	Rp. 500/bulan	Rp. 250/bulan
2.	Hotel		
	a. Kelas I	Rp. 75.000/bulan	Rp. 75.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 32.000/bulan	Rp. 32.000/bulan
	c. Kelas III	Rp. 16.000/bulan	Rp. 16.000/bulan
3.	Losmen/Penginapan/Mess/Wisma	Rp. 13.000/bulan	Rp. 13.000/bulan
4.	Bioskop		
	a. Kelas I	Rp. 24.000/bulan	Rp. 24.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 15.000/bulan	Rp. 15.000/bulan
	c. Kelas III	Rp. 12.000/bulan	Rp. 12.000/bulan
5.	Rumah Makan		
	a. Kelas I	Rp. 15.000/bulan	Rp. 15.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 10.000/bulan	Rp. 10.000/bulan
	c. Kelas III	Rp. 5.000/bulan	Rp. 5.000/bulan
6.	Penjualan Ikan Asin		
	a. Grosir	Rp. 12.000/bulan	Rp. 6.000/bulan
	b. Pengecer	Rp. 6.000/bulan	Rp. 3.000/bulan
7.	Bengkel		
	a. Kelas I	Rp. 16.000/bulan	Rp. 12.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 10.000/bulan	Rp. 7.500/bulan
	c. Kelas III	Rp. 5.000/bulan	Rp. 3.750/bulan
8.	Kantor		
	a. Bank	Rp. 15.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
	b. Pemerintah	Rp. 7.500/bulan	Rp. 5.000/bulan
	c. Swasta	Rp. 7.500/bulan	Rp. 5.000/bulan
9.	Pabrik/Industri		
	a. Kelas I	Rp. 140.000/bulan	Rp. 140.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 100.000/bulan	Rp. 100.000/bulan
	c. Kelas III	Rp. 32.000/bulan	Rp. 32.000/bulan
10.	Panglong/ Kilang Papan		
	a. Kelas I	Rp. 30.000/bulan	Rp. 30.000/bulan
	b. Kelas II	Rp. 15.000/bulan	Rp. 15.000/bulan
	c. Kelas III	Rp. 10.000/bulan	Rp. 10.000/bulan
11.	Usaha Lainnya		
	a. Plaza	Rp. 100.000/bulan	Rp. 100.000/bulan
	b. Supermarket		
	1) Kelas I	Rp. 50.000/bulan	Rp. 50.000/bulan
	2) Kelas II	Rp. 30.000/bulan	Rp. 30.000/bulan
	c. Salon		
	1) Kelas I	Rp. 6.000/bulan	Rp. 5.000/bulan

1	2	3	4
	2) Kelas II	Rp. 3.500/bulan	Rp. 2.500/bulan
	d. Panti Pijat/ Bilyard	Rp. 7.500/bulan	Rp. 6.000/bulan
	e. Tukang Pangkas/ Cukur		
	1) Kelas I	Rp. 6.000/bulan	Rp. 5.000/bulan
	2) Kelas II	Rp. 3.500/bulan	Rp. 2.500/bulan
	f. Penjaja Kereta Dorong yang memakai Jalan Umum dan Lapangan terbuka		
	1) Kelas I	Rp. 1.500/hari	Rp. 1.500/hari
	2) Kelas II	Rp. 1.000/hari	Rp. 1.000/hari
	3) Kelas III	Rp. 500/hari	Rp. 500/hari
	g. Perusahaan pertukangan (pengolahan)		
	a. Kelas I	Rp. 7.500	Rp. 7.500
	b. Kelas II	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	c. Kelas III	Rp. 2.000	Rp. 2.000
12.	Gudang		
	a. Kelas I	Rp. 12.000	Rp. 10.000
	b. Kelas II	Rp. 8.000	Rp. 6.000
13.	Apotik/Toko Obat	Rp. 7.500	Rp. 6.000
14.	Rumah Sakit/ Sekolah		
	a. Pemerintah	Rp. 10.000	Rp. 5.000
	b. Swasta	Rp. 20.000	Rp. 15.000
15.	Puskesmas	Rp. 5.000	Rp. 4.000
16.	Asrama TNI/POLRI	Rp. 12.500	Rp. 12.500
17.	Gedung olah raga	Rp. 5.000	Rp. 4.000
18.	Terminal	Rp. 12.500	Rp. 12.500
19.	Stasiun Kereta Api	Rp. 6.500	Rp. 6.500
20.	Balai Pertemuan	Rp. 6.500	Rp. 6.500
21.	Kedai Kopi/ Warung		
	a. Kelas I	Rp. 10.000	Rp. 6.000
	b. Kelas II	Rp. 8.000	Rp. 5.000
	c. Kelas III	Rp. 4.000	Rp. 3.000
22.	Rumah Kediaman		
	a. R.T. Mewah dalam Real Estate	Rp. 5.000	Rp. 4.000
	b. R.T. Mewah luar Real Estate	Rp. 5.000	Rp. 4.000
	c. R.T. Menengah	Rp. 4.000	Rp. 3.000
	d. R.T. Biasa	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	e. R.T. di Gang	Rp. 2.000	Rp. 1.000
23.	Usaha Peternakan Besar	Rp. -	Rp. 50.000
24.	Usaha Peternakan Kecil	Rp. -	Rp. 30.000
25.	SPBU/ Galon Minyak	Rp. 7.500	Rp. 7.500

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

1. Kartu Tanda Penduduk :		
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	5.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	15.000,-
2. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp.	10.000,-
3. Kartu Identitas Kerja	Rp.	10.000,-
4. Kartu Penduduk Sementara	Rp.	20.000,-
5. Kartu Penduduk Musiman	Rp.	20.000,-
6. Kartu Keluarga		
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	5.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	15.000,-
7. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan Untuk :		
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	20.000,-
b. Untuk WNI yang perkawinannya dicatat lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan	Rp.	20.000,-
c. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	75.000,-
d. Untuk WNA yang perkawinannya dicatat lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan	Rp.	75.000,-
8. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Untuk		
a. Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (WNI)		
1) Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak melebihi jangka waktu (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	50.000,-
2) Untuk perceraian yang dicatatkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	50.000,-
b. Akta Perceraian Bagi Warga Negara Asing (WNA)		
1) Untuk perceraian yang dicatatkan tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	100.000,-
2) Untuk perceraian yang dicatatkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	100.000,-
9. Akta Pengangkatan Anak		
a. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	50.000,-
b. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	50.000,-
c. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya		

salinan keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	150.000,-
d. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp.	150.000,-
10. Akta Pengesahan Anak :		
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	50.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	75.000,-
11. Akta Ganti Nama :		
a. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	100.000,-
b. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Asing (WNA)	Rp.	150.000,-
12. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian untuk :		
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.	25.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA).....	Rp.	50.000,-
13. Setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan yang melebihi batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sama dengan pelaporan peristiwa kependudukan yang tepat waktu.		

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT**

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Retribusi Penguburan | | |
| a. Kuburan Dewasa | Rp. | 75.000,- |
| b. Kuburan Anak-anak | Rp. | 50.000,- |
| 2. Retribusi Penggalian Tulang Belulang : | | |
| a. Kuburan Dewasa | Rp. | 200.000,- |
| b. Kuburan Anak-anak | Rp. | 150.000,- |
| 3. Perpanjangan Retribusi pemakaman setiap 3 (tiga) tahun | Rp. | 50.000,- |

WALIKOTA PEMATANGSINTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Retribusi untuk sekali parkir :
 - a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua Rp. 1.000,-
 - b. Untuk setiap kendaraan beroda empat, dan becak bermotor Rp. 2.000,-
 - c. Untuk Angkutan Kota, Taxi, Mobil Pick Up, Mobil Box dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - d. Mobil Barang roda 6 (enam) keatas Rp. 4.000,-
2. Besarnya Retribusi untuk berlangganan adalah
 - a. Untuk setiap Kendaraan beroda dua Rp. 20.000,-
 - b. Untuk setiap Kendaraan beroda empat Rp. 60.000,-
 - c. Untuk setiap Bus, Truk, Gerobak gandengan dan sejenisnya Rp. 120.000,-

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. Besarnya Retribusi Balairung-Balairung, Loods – Loods, Kios – Kios adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Bulanan Pasar Horas

No	Tempat Jualan/Usaha	Tarif Tiap M2 Sesuai Pada Kelas			
		IV (Rp)	III (Rp.)	II (Rp)	I (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sayur Mayur	55	60	65	70
2	Hasil Bumi	55	60	65	70
3	Ikan Asin/Basah	55	60	65	70
4	Daging Babi	55	60	65	70
5	Ayam/Daging Ayam	55	60	65	70
6	Buah-buahan	55	60	65	70
7	Nasi/Mie	55	60	65	70
8	Kopi/Teh	55	60	65	70
9	Daging Lembu/Kerbau	55	60	65	70
10	Daging Kambing	55	60	65	70
11	Beras	55	60	65	70
12	Parut Kelapa/kelapa	55	60	65	70
13	Kain jadi	55	60	65	70
14	Kain bakal/tekstil	55	60	65	70
15	Tukang jahit	55	60	65	70
16	Kelontong	55	60	65	70
17	Sepatu/sandal	55	60	65	70
18	Perhiasan emas/perak	70	75	80	85
19	Kedai sampah	55	60	65	70
20	Pupuk/obat hama	55	60	65	70
21	Obat	55	60	65	70
22	Pecah belah	55	60	65	70
23	Tukang kaleng/jual kaleng	55	60	65	70
24	Bumbu masak	55	60	65	70
25	Telur	55	60	65	70
26	Kosmetik/alat-alat kecantikan	55	60	65	70
27	Cabe, bawang, kentang	55	60	65	70
28	Ulos batak, kain plakat	55	60	65	70
29	Buku/ alat tulis	55	60	65	70
30	Barang sintesis/ keramik plastik	55	60	65	70
31	Kerajinan tangan, keranjang, tikar dsb.	55	60	65	70
32	Besi (bahan bangunan)	55	60	65	70
33	Penjual Kaset, CD, DVD/ tukang radio/TV	55	60	65	70
34	Bunga segar dan yang berhubungan dengan itu	55	60	65	70
35	Bubuk kopi/ gilingan kopi	55	60	65	70

1	2	3	4	5	6
36	Tembakau dan yang berhubungan dengan itu	55	60	65	70
37	Tilam/kelambu	55	60	65	70
38	Perhiasan imitasi	55	60	65	70
39	Bunga segar/ pot bunga	55	60	65	70
40	Pakaian bekas (rojer)	55	60	65	70
41	Warung telekomunikasi	70	75	80	85
42	Rempah-rempah/jamu	55	60	65	70

B. Retribusi Bulanan Pasar Dwikora

No	Tempat Jualan/Usaha	Tarif Tiap M2 Sesuai Pada Kelas			
		IV (Rp)	III (Rp.)	II (Rp)	I (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sayur Mayur	50	55	60	65
2	Hasil Bumi	50	55	60	65
3	Beras	50	55	60	65
4	Kedai Sampah	50	55	60	65
5	Kopi, Cendol. Pecal, Miso	50	55	60	65
6	Nasi/Mie	50	55	60	65
7	Ikan Asin/ Ikan Basah	50	55	60	65
8	Cabe, tomat, bawang, kentang dan wortel	50	55	60	65
9	Sepatu/selop/tas	50	55	60	65
10	Tukang emas, perak, perhiasan emas, perak	65	70	75	80
11	Tukang jahit	50	55	60	65
12	Pakaian jadi	50	55	60	65
13	Kain bakal/ tekstil	50	55	60	65
14	Daging kerbau, lembu	45	50	55	60
15	Daging kambing	45	50	55	60
16	Tukang kaleng, jual kaleng	45	50	55	60
17	Pecah belah	45	50	55	60
18	Pupuk	45	50	55	60
19	Barang kerajinan, keranjang, tikar, dll	45	50	55	60
20	Alat-alat kosmetik, kecantikan	45	50	55	60
21	Buah-buahan	45	50	55	60
22	Obat-obatan	45	50	55	60
23	Buku-buku/alat tulis	50	55	60	65
24	Bumbu masak	45	50	55	60
25	Bunga, sirih dang yang sehubungan dengan itu	45	50	55	60
26	Telur	45	50	55	60
27	Parut kelapa/ kelapa	45	50	55	60
28	Ulos batak, kain plakat	45	50	55	60
29	Barang kelontong	45	50	55	60
30	Besi-besi/ alat bangunan	45	50	55	60
31	Bunga segar pot bunga	45	50	55	60
32	Penjual Kaset, CD, VCD, DVD/ servis/ radio/ TV	50	55	60	65
33	Rempah-rempah/ pusat jamu	45	50	55	60
34	Perhiasan imitasi	45	50	55	60
35	Tilam/ kelambu	45	50	55	60

1	2	3	4	5	6
36	Tembakau dan yang sehubungan dengan itu	45	50	55	60
37	Gilingan kopi/bubuk	45	50	55	60
38	Pakaian bekas (rojer)	45	50	55	60
39	Daging babi	45	50	55	60
40	Ayam/daging ayam	45	50	55	60
41	Warung telekomunikasi	65	70	75	80
42	Barang sintesis/ keramik plastik	45	50	55	60

Rumus Perhitungan retribusi Bulanan = Tarif Tiap M² X Luas Tempat X 30 hari

- II. Pasar Wandelpad dan Diponegoro masuk kelas IV dengan tarif sebesar Rp. 50,-/M²
- III. Khusus kios stand tempat berjualan di jalan lingkar gedung IV Pusat Pasar Horas dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/M²
- IV. Bangunan berfungsi sebagai rumah dan took (Ruko) didalam lingkungan pasar dikenakan retribusi Rp. 50,-/M²/hari
- V. Retribusi Harian Pedagang Yang Berjualan Yang Tidak Mempunyai Tempat Permanen atau Kios :
- A. Pasar Pagi retribusi sebesar Rp. 700/M²
Mulai pukul 06.00 s/d 12.00 WIB
- B. Pasar Sore Retribusi sebesar Rp. 700/M²
Mulai pukul 12.00 s/d 18.00 WIB
- C. Pasar Pada malam hari sebesar Rp. 700/M²
Mulai 18.00 s/d 06.00 WIB
- D. Disamping membayar retribusi pasar harian juga dikenakan retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp. 500/M² atas penerimaan retribusi harian tersebut diberikan tanda terima berbentuk karcis harian.
- VI. Kendaraan Bongkar/ Muat Barang dipelataran Pasar dikenakan retribusi yaitu :
- A. Roda 6 Rp. 6.000 setiap kali bongkar muat
- B. Roda 4 Rp. 3.000 setiap kali bongkar muat
- VII. Retribusi WC/Toilet/Urinoir Rp. 1.000,-/ satu kali pakai
- VIII. Dilokasi pasar terdapat beberapa dagangan yang menimbulkan adanya sampah untuk ini dikenakan kebersihan yang bersarnya Rp. 250/M²/Bulan
- IX. Retribusi Parkir
- a. Sepeda motor, becak mesin sebesar Rp. 1.000,-/ sekali parkir
- b. Mobil roda 4 sebesar Rp. 2.000,-/ sekali parkir

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I.	Pengujian berkala setiap 6 (enam) bulan :		
A.	Mobil Barang 4 (empat) Roda :		
1.	Biaya Uji	Rp.	15.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-
3.	Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4.	Tanda Uji Samping	Rp.	5.000,-
5.	Pengganti Plat Uji yang hilang/rusak	Rp.	8.000,-
6.	Pengganti buku uji yang hilang	Rp.	10.000,-
B.	Mobil Barang Roda 6 (enam) :		
1.	Biaya Uji	Rp.	15.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-
3.	Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4.	Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5.	Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6.	Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
C.	Mobil Barang Roda 10 (sepuluh) keatas :		
1.	Biaya Uji	Rp.	20.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-
3.	Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4.	Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5.	Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6.	Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
D.	Mobil Penumpang Umum :		
1.	Biaya Uji	Rp.	12.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-
3.	Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4.	Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5.	Pengganti plat Uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6.	Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
E.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan :		
1.	Biaya Uji	Rp.	15.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-
3.	Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4.	Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5.	Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6.	Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
F.	Kendaraan Becak Bermotor/ Angkutan barang :		
1.	Biaya Uji	Rp.	10.000,-
2.	Buku Uji	Rp.	10.000,-

3. Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.00,-
4. Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6. Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
G. Mobil Penumpang Umum/ Angkutan Kota (1-8 orang) :		
1. Biaya Uji	Rp.	12.000,-
2. Buku Uji	Rp.	10.000,-
3. Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.00,-
4. Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6. Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
H. Mobil Bus/ kecil (9-16 orang) :		
1. Biaya Uji	Rp.	12.000,-
2. Buku Uji	Rp.	10.000,-
3. Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4. Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6. Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
I. Mobil Bus Sedang (16 – 25 orang) :		
1. Biaya Uji	Rp.	15.000,-
2. Buku Uji	Rp.	10.000,-
3. Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4. Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
7. Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-
J. Mobil Bus Besar (25 – 55 orang) :		
1. Biaya Uji	Rp.	17.000,-
2. Buku Uji	Rp.	10.000,-
3. Plat Uji/Kawat/Segel	Rp.	8.000,-
4. Tanda Uji Samping (stiker)	Rp.	5.000,-
5. Pengganti plat uji yang hilang/ rusak	Rp.	8.000,-
6. Pengganti Buku Uji yang hilang/ rusak	Rp.	10.000,-

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- I. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 10.000,-/tahun
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 12.000,-/tahun
 - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 14.000,-/tahun
 - d. Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 17.000,-/tahun
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 8.000,-
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 9.000,-
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 10.000,-
 - d. Lebih dari 150 kg sebesar Rp. 11.000,-
- II. Pemanfaatan Mobil Pompa :
1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Pematangsiantar selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, dibebani penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga tidak termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Selain pungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, dikenakan uang pungutan kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer.
- III. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan *hydrant* kebakaran sistem pemancar air *sprinkle/drencer* dan alarm sebesar :
1. *Hydrant* dan *House Reel* sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu)
 2. Alarm Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² Rp. 50,-/ m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 25,-/ m²
 3. *Sprinkel* Otomatis :
 - 1) Sampai dengan 10.000 m² Rp. 75,-/ m²
 - 2) Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 60,-/ m²
 - 3) Lebih dari 40.000 m² Rp. 50,-/ m²
- IV. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :

V. Sertifikat Klasifikasi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun perlengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :

1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi Rp. 50.000,-
2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang Rp. 40.000,-
3. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan Rp. 30.000,-
4. Ketentuan retribusi tersebut angka 1, 2, dan 3 berlaku juga bagi pengganti klasifikasi.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

- I. Biaya cetak peta berdasarkan skala
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| a. Skala 1 : 10.000 sebesar | Rp. | 25.000,- |
| b. Skala 1 : 20.000 sebesar | Rp. | 12.500,- |
| c. Skala 1 : 100.000 sebesar | Rp. | 6.000,- |
| d. Skala 1 : 500.000 sebesar | Rp. | 4.000,- |
| e. Skala 1 : 1.000.000 sebesar | Rp. | 2.000,- |
- II. Besarnya retribusi berdasarkan gambar situasi adalah :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. Luas tanah s/d 100 M ² | Rp. | 15.000,- |
| b. Luas tanah lebih dari 100 M ² s/d 500 M ² | Rp. | 20.000,- |
| c. Luas tanah lebih dari 500 M ² s/d 1000 M ² | Rp. | 30.000,- |
| d. Luas tanah lebih dari 1000 M ² s/d 2000 M ² | Rp. | 40.000,- |
| e. Luas tanah lebih dari 2000 M ² s/d 3000 M ² | Rp. | 50.000,- |
| f. Luas tanah lebih dari 3000 M ² s/d 4000 M ² | Rp. | 60.000,- |
| g. Luas tanah lebih dari 4000 M ² s/d 5000 M ² | Rp. | 70.000,- |
| h. Luas tanah lebih dari 5000 M ² | Rp. | 70.000,- |
| Dan dipungut tambahan retribusi untuk s/d 1000 M | Rp. | 7.500,- |
- III. Besarnya Retribusi penggantian peta adalah :
- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Peta Manual | Rp. | 2,-/luas 1 cm ² |
| b. Peta Digitasi Hitam Putih | Rp. | 10,-/luas 1 cm ² |
| c. Peta Dgitasi Berwarna | Rp. | 20,-/luas 1 cm ² |
- IV. Khusus untuk Kepentingan Pemerintah dikecualikan dari pungutan retribusi ini.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

1. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Tangga Rumah Toko, Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang, bangunan sosial, sekolah dan rumah sakit Rp. 90.000,-/tangki
2. Kantor Pemerintah/Swasta Rp. 120.000,-/tangki
3. Hotel/Penginapan, Bioskop, Gudang, Restorant, Swalayan Rp. 175.000,-/tangki
4. Pasar dan Terminal Rp. 150.000,-/tangki

WALIKOTA PENTANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

a. Volume limbah 0 s/d 200 m ³ /bulan	Rp.	300,-/m ³
b. Volume limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ /bulan	Rp.	400,-/m ³
c. Volume limbah 501 m ³ s/d 750 m ³ /bulan	Rp.	500,-/m ³
d. Volume limbah diatas 750 m ³ /bulan	Rp.	750,-/m ³

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian alat-alat elektronik/radio siaran Pemerintah Daerah (RSPD)
 - a. Iklan/Promosi Komersil, kaset Rp. 100,- detik minimal 30 detik dan minimal 3 (tiga) kali siaran perhari.
 - b. Untuk promosi drama komersil Rp. 50,- perdetik minimal 30 detik 1 (satu) kali siaran/hari.
 - c. Kupon Pilihan pendengar Rp. 350,- perlembar.
 - d. Berita Keluarga, tercecer Rp. 6.000,- 3 (tiga) kali siaran/hari
 - e. Kupon Pilihan Pendengar Rp. 350,- perlembar.

2. Pemakaian Gedung dan Lapangan Terbuka
 - a. Pemakaian Balai Bolon
 - 1) Untuk kegiatan perorangan, Badan Hukum, instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI dan Organisasi sosial Politik mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).
 - 2) Untuk kegiatan perorangan, badan Hukum, instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI dan oraganisasi sosial Politik mulai diatas 15.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari.
 - 3) Untuk kegiatan yang bersifat keagamaan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 4) Untuk kegiatan yang bersifat keagamaan mulai diatas pukul 15.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari.
 - 5) Untuk kegiatan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan dan Badan Hukum mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6) Untuk kegiatan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan dan Badan Hukum mulai diatas pukul 15.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dikenakan retribusi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pemakaian Lapangan Haji Adam Malik, Lapangan Melanthon Siregar dan lapangan terbuka lainnya dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Pemakaian kamar mandi di Balai Bolon dikenakan retribusi sebesar :
 - Buang Air Besar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 - Buang Air Kecil Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

3. Pemakaian Kendaraan/ Alar-alat berat :
 - a. Pemakaian mesin gilas minimum 2 (dua) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari kerja, lebih dari 2 (dua) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja.
 - b. Pemakaian Buldozer dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
 - c. Pemakaian Skopel dikenakan sewa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jam.

- d. Pemakaian Aspal Sprayer dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam.
- e. Pemakaian bechoe Loader dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI TERMINAL

1. Tempat Parkir untuk kendaraan Penumpang Umum dan Bus Umum
 - a. Mobil Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Rp. 2.000,-
 - b. Mobil Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 1.000,-
 - c. Mobil Angkutan Pedesaan Rp. 600,-
 - d. Mobil Angkutan Kota Rp. 300,-
2. Pemakaian Loket karcis mobil bus AKAP & AKDP Rp. 25.000,-/bulan
3. Fasilitas Toilet/WC
 - a. Buang air besar Rp. 1.000,-/ 1 kali pemakaian
 - b. Buang air kecil Rp. 500,-/ 1 kali pemakaian
4. Pencucian Kendaraan :
 - a. Bus Besar Rp. 10.000,-/ sekali cuci
 - b. Mobil Angkutan Kota Rp. 5.000,-/ sekali cuci
5. Wartel..... Rp. 50.000,-/M2/tahun
6. Bengkel Rp. 1.500.000,-/tahun
7. Pemakaian fasilitas lainnya di Terminal Penumpang :
 - a. Cafeteria Rp. 2.750.000,-/tahun
 - b. Bengkel Rp. 1.500.000,-/ tahun
 - c. Kios/ Joglo Rp. 25.000,-/M2/tahun
 - d. Pencucian kendaraan
 - 1) Bus besar Rp. 10.000,-/ sekali cuci
 - 2) Mobil penumpang kota Rp. 5.000,-/ sekali cuci
 - e. Bank Rp. 50.000,-/M2/tahun

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

DTO

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang Umum dan Bus Umum | |
| a. Bus Pariwisata | Rp. 20.000,-/sekali parkir |
| b. Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi | Rp. 15.000,-/sekali parkir |
| c. Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi | Rp. 10.000,-/sekali parkir |
| 2. Parkir Mobil Pribadi | |
| a. Kendaraan pribadi roda 4 | Rp. 2.000,-/sekali parkir |
| b. Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) keatas | Rp. 15.000,-/sekali parkir |
| 3. Parkir Sepeda Motor | Rp. 1.000,-/sekali parkir |

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Besarnya retribusi untuk pemotongan hewan adalah :

1. Lembu, Kerbau, Kuda, sebesar	Rp.	50.000,-/ekor
2. Kambing atau domba sebesar	Rp.	10.000,-/ekor
3. Babi sebesar	Rp.	25.000,-/ekor
4. Babi hutan sebesar	Rp.	10.000,-/ekor
5. Lembu, Kerbau untuk keperluan pesta sebesar	Rp.	25.000,-/ekor
6. Babi untuk keperluan pesta sebesar	Rp.	10.000,-/ekor

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. Pemakaian Gedung Olah Raga pada setiap lapangan bulu tangkis, karate, dan olah raga lainnya dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Untuk hari Senin s/d Minggu

- | | | |
|---|---------------|---------------------------|
| 1) Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar | Rp. 40.000,- | (empat puluh ribu rupiah) |
| 2) Diatas pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar | Rp. 30.000,- | (tiga puluh ribu rupiah) |
| 3) Diatas pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar | Rp. 70.000,- | (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 4) Diatas pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar | Rp. 100.000,- | (seratus ribu rupiah) |

b. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

- 1) Untuk siang hari selama 5 (lima) jam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 2) Untuk malam hari selama 4 (empat) jam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

c. Untuk pemakaian Latihan Seni Setiap hari Senin sampai dengan Minggu dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- 1) Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perjam.
- 2) Diatas pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perjam.
- 3) Diatas pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjam.
- 4) Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam.

d. Untuk pemakaian kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial/Politik :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai diatas 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Untuk Pemakaian Kegiatan Keagamaan :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai diatas pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

f. Untuk pemakaian kegiatan resepsi yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum :

- 1) Pemakaian mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pemakaian mulai diatas pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

g. Untuk pemakaian kegiatan pertunjukan dan promosi yang bersidat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Pertunjukan seni budaya/sosial sebesar | Rp. 500.000,-/hari |
| 2) Pertunjukan show sebesar | Rp. 1.000.000,-/hari |
| 3) Promosi sebesar | Rp. 1.500.000,-/hari |

2. Pemakaian Stadion Sangnawaluh dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian untuk latihan :

- 1) Untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ jam.

- 2) Untuk latihan Instansi baik sepak bola atau senam dikenakan Retribusi sebesar 15.000,- (limabelas ribu rupiah)/ jam.

b. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :

- 1) Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 WIB
 - a. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi sosial atau politik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk Pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum adalah :
 - (1) Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
 - (2) Pertunjukan Show, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
 - (3) Promosi, Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- 2) Pemakaian s/d malam pukul 15.00 s/d 23.00 WIB
 - a) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, organisasi sosial atau politik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b) Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum adalah :
 - (1) Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Pertunjukan Show, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (3) Promosi Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Khusus untuk pemakaian pertandingan :
 - a) Siang hari mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
 - (1) Pertandingan antar club sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Pertandingan liga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) Sore s/d Malam hari mulai pukul 15.00 s/d 23.00 WIB
 - (1) Pertandingan antar klub sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Pertandingan liga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Untuk pemakaian latihan club dikenakan Retribusi sebagai berikut :

Hari Senin s/d Minggu

 - a) Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - b) Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
 - c) Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
 - d) Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam.

3. Lapangan Parkir Tourist Information Centre adalah sebagai berikut :

- a. Pertunjukan Seni Budaya / Sosial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- b. Pertunjukan Show, band sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
- c. Promosi, Pameran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.

4. Retribusi Tempar Parkir Khusus :

- a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan busn umum :
 - 1) Bus Pariwisata Rp. 20.000,-
 - 2) Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Rp. 25.000,-
 - 3) Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 25.000,-
- b. Tempat Parkir Kendaraan Pribadi :
 - 1) Sepeda Motor Rp. 1.000,-
 - 2) Mobil Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-
 - 3) Mobil Roda 6 (enam) keatas Rp. 30.000,-

5. Pemakaian tempat rekreasi Lapangan Merdeka, untuk sekali kunjungan dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian Perorangan Hari Senin s/d Sabtu :

- | | | |
|-------------------------|-----|---------|
| 1) Orang Dewasa sebesar | Rp. | 1.000,- |
| 2) Anak-anak sebesar | Rp. | 500,- |

b. Pemakaian perorangan hari Minggu dan Hari Besar :

- | | | |
|-------------------------|-----|---------|
| 1) Orang Dewasa sebesar | Rp. | 1.500,- |
| 2) Anak-anak sebesar | Rp. | 500,- |

c. Pemakaian Tempat Rekreasi Lapangan Merdeka atas izin kepala daerah untuk kepentingan pemerintah daerah dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

d. Pemakaian Tempat Rekreasi lapangan Merdeka atas izin kepala daerah untuk kepentingan perorangan dan atau badan hukum dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Pemakaian Tempat Balai Bolon dan Lapangan Haji Adam Malik adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau TNI/POLRI gratis.

b. Pemakaian untuk Pertunjukan bersidat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pemakaian untuk konser musik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Pemakaian untuk pameran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Biaya Izin Mendirikan Bangunan/merubah bangunan terdiri dari :
 - a. Biaya formulir permohonan sebesar Rp. 5.000,- (A);
 - b. Biaya pemeriksaan gambar/ koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi sebesar 0,5 % dari nilai bangunan (B);
 - c. Biaya pengawasan sebesar 0,2 % dari Nilai bangunan (C);
 - d. Biaya pemeriksaan sepadan sebesar 0,05% dari nilai bangunan (D);
 - e. Biaya nomor Plank IMB/merubah bangunan sebesar Rp. 50.000,- (E) dimana nilai bangunan x tarif bangunan tiap lantai.
 - f. Biaya Indeks Retribusi mendirikan/merubah bangunan sebesar luas bangunan x indeks x tarif bangunan sesuai tabel dibawah ini.
 - g. Besarnya biaya retribusi ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, fungsi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan.
 - h. Jumlah seluruh biaya retribusi IMB/merubah bangunan adalah dengan rumus $R. IMB = a + b + c + d + e + f$ sebagai berikut :

JENIS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	PERMANEN LUX			PERMANEN			SEMI PERMANEN			TARIF HARGA BANGUNAN PER M ² (Rp)
		KELAS JALAN			KELAS JALAN			KELAS JALAN			
		ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HUNIAN	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,010	0,006	0,015	0,008	0,003	270.000
	Bertingkat										
	Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,010	0,006	0,015	0,008	0,003	270.000
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	270.000
	Lantai III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010	270.000
	Lantai IV	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013	270.000
	BASEM										
	ENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	270.000
II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	270.000	
JASA KOMERSIAL	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	440.000
	Bertingkat										
	Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	440.000
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	440.000
	Lantai III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010	440.000
	Lantai IV	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013	440.000
	BASEM										
	ENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	440.000
II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	440.000	
INDUSTRI & GUDANG	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	500.000
	Bertingkat										
	Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	500.000
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	500.000
	Lantai III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010	500.000
	Lantai IV	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013	500.000
	BASEM										
	ENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	500.000
II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	500.000	
PENDIDIKAN & BANGUNAN SOSIAL	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	335.000
	Bertingkat										
	Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	335.000
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	335.000
	Lantai III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010	335.000
	Lantai IV	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013	335.000
	BASEM										
	ENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	335.000
II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	335.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANGUNAN FASILITAS PERUSAHAAN NEGARA/ PERUSAHAAN DAERAH	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	270.000
	Bertingkat Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	270.000
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	270.000
	Lantai III	0,040	0,030	0,020	0,035	0,025	0,015	0,030	0,020	0,010	270.000
	Lantai IV	0,050	0,038	0,025	0,044	0,031	0,019	0,038	0,025	0,013	270.000
	BASEM ENT I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	270.000
II dst	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	270.000	
BANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	NIHIL
	Bertingkat Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	NIHIL
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	NIHIL
	Tidak Bertingkat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	NIHIL
	Bertingkat Lantai I	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	NIHIL
	Lantai II	0,030	0,023	0,015	0,026	0,019	0,011	0,023	0,015	0,008	NIHIL
PAGAR	Tembok	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	72.000
	Besi	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	50.000
	Kawat Duri	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	30.000
	Kayu	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	20.000
	Tembok Penahan Tanah	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	70.000
PEKERJAAN LAIN - LAIN	Pondasi Strous/Bor D > 3M	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	212.000
	Cerobong/Menara	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	235.000
	Tiang Panjang	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	1.125.000
	Sumur Peresapan/ Septik Tank	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	440.000
	Tangki Air/ Menara Air	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	175.000
	Mengganti Atap Konstruksi Kayu	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	60.000
	Mengganti Atap Konstruksi Baja	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	75.000
	Jembatan Beton/Baja	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	150.000
	Jembatan Kayu	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	75.000
	Duiker/Gorong-gorong	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	90.000
	Jalan Aspal Hotmix/Aspal Goreng	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	27.500
	Jalan Aspal Makadam	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	20.000
	Lantai Rabat	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	25.000
	Urugan Tanah Sirtu	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	15.000
	Merobohkan Bangunan	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	20.000
	Penimbunan Bahan Bangunan	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	10.000
	Pemasangan Tiang Baja	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	165.000
	Penghapusan Izin IMB	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	60.000
Pematangan Tanah	0,020	0,015	0,010	0,018	0,013	0,008	0,015	0,010	0,005	75.000	

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI IZIN TEMPAT BERJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Untuk minuman beralkohol golongan A di minum di tempat penjualan :
 - a. Hotel Berbintang 1 dan 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Restorant sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Bar, pub, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah Rp. 100.000,-

2. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C di minum di tempat penjualan :
 - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Restorant sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Bar, pub, club malam dan sejenisnya Rp. 250.000,-
 - d. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah Rp. 200.000,-

3. Untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
 - a. Di toko sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Di pasar swalayan dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Di warung atau kios dan di minum di tempat sebesar Rp. 50.000,-

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Rumus pengenaan retribusi Gangguan adalah $RUUG = TL \times IL \times LRTU$.

Keterangan :

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

- Lingkungan $25 m^2$ ke bawah besar tarifnya Rp. $250/m^2$
- Lingkungan $26 m^2$ s/d $100 m^2$ besar tarifnya Rp. $375/m^2$
- Lingkungan $101 m^2$ s/d $500 m^2$ besar tarifnya Rp. $500/m^2$
- Lingkungan $501 m^2$ s/d $1000 m^2$ besar tarifnya Rp. $625/m^2$
- Lingkungan $1001 m^2$ keatas besar tarifnya Rp. $750/m^2$

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- Lingkungan $25 m^2$ ke bawah besar tarifnya Rp. $175/m^2$
- Lingkungan $26 m^2$ s/d $100 m^2$ besar tarifnya Rp. $275/m^2$
- Lingkungan $101 m^2$ s/d $500 m^2$ besar tarifnya Rp. $375/m^2$
- Lingkungan $501 m^2$ s/d $1000 m^2$ besar tarifnya Rp. $475/m^2$
- Lingkungan $1001 m^2$ keatas besar tarifnya Rp. $575/m^2$

c. Lingkungan Pemukiman/ Sosial :

- Lingkungan $25 m^2$ ke bawah besar tarifnya Rp. $150/m^2$
- Lingkungan $26 m^2$ s/d $100 m^2$ besar tarifnya Rp. $250/m^2$
- Lingkungan $101 m^2$ s/d $500 m^2$ besar tarifnya Rp. $350/m^2$
- Lingkungan $501 m^2$ s/d $1000 m^2$ besar tarifnya Rp. $450/m^2$
- Lingkungan $1001 m^2$ keatas besar tarifnya Rp. $550/m^2$

d. Lingkungan Pergudangan :

- Lingkungan $25 m^2$ ke bawah besar tarifnya Rp. $200/m^2$
- Lingkungan $26 m^2$ s/d $100 m^2$ besar tarifnya Rp. $300/m^2$
- Lingkungan $101 m^2$ s/d $500 m^2$ besar tarifnya Rp. $400/m^2$
- Lingkungan $501 m^2$ s/d $1000 m^2$ besar tarifnya Rp. $500/m^2$
- Lingkungan $1001 m^2$ keatas besar tarifnya Rp. $600/m^2$

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter.

- Jalan Lingkungan/Kawasan Industri 1
- Jalan Sekunder/Kawasan Industri Perdagangan/ Pertokoan nilai 2
- Jalan Utama/Kawasan Pariwisata nilai 3
- Kawasan Pemukiman nilai 4
- Pergudangan nilai 5

IG : Indeks Gangguan

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

2. Untuk setiap orang atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan izin gangguan.

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS

**LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Besar tarif retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil Angkutan Kota Rp. 200.000,- /unit per izin
 - b. Mobil Angkutan Bus Umum Rp. 300.000,- /unit per izin
 - c. Kendaraan roda 3 umum Rp. 50.000,- /unit per izin
 - d. Tiap Kartu Pengawasan Rp. 20.000,-
 - e. Tiap Kartu Pengawasan Mobil Angkutan Kota Rp. 25.000,-
 - f. Tiap Kartu Pengawasan Bus Umum Rp. 25.000,-

2. Izin Trayek Insidental sekali jalan PP batas waktu 7 hari Rp. 10.000,-

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

HULMAN SITORUS